



PUTUSAN

Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan Sma, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 08 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXXXX tertanggal 24 Juni 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama ,laki-laki, lahir pada tanggal 5 April 2019 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2019, karena sejak bulan juni tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tidak Mendengar perkataan suami;
 - Selalu memancing pertengkaran;
 - Tidak adanya perlakuan baik kepada orang tua pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan juni tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan juni tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Asy'Ari, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019 dengan laporan mediator tanggal 03 Desember 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Ya. Benar. Pada tanggal 24 Juni 2018 saya menikah dengan beliau.
2. Ya. Benar. Pernikahan saya dan beliau berdasarkan kehendak kedua belah pihak.
3. Tidak benar. Setelah menikah tgl 24 Juni di Bangkinang, pada tanggal 26 Juni 2018 kami sudah di Pekanbaru tinggal di rumah kontrakan sebelah rumah orang tua beliau, masih 1 lingkungan dengan orang tua beliau. Mulai tanggal 26 Juni 2018 hingga 06 Juli 2019, kami di rumah orang tua beliau. Tepat tanggal 07 Juli 2019 kami pindah ke rumah kontrakan di Jalan Lumba-lumba Perum. Aras Residence 2 No. 3A, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Beliau tinggal bersama saya dan anak saya hingga 18 Juli 2019.

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ya. Benar. Saya dan beliau selama masa perkawinan sudah berhubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Abid Naufal Rifqi yang lahir pada tanggal 05 April 2019. Insya Allah saya tak pernah berhubungan badan kecuali sama beliau. Anak saat ini tinggal bersama saya dari semenjak ditinggal beliau. Jika jam ngajar saya luang, anak ikut saya ke kantor. Jika padat kerjaan dikantor, anak dirumah bersama nenek yaitu ibu kandung saya.

5. Tidak benar. Rumah tangga ini sebenarnya sudah tidak bahagia semenjak anak didalam kandungan umur sebulan, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran. Namun saya coba bertahan dengan beliau mengingat anak yang di dalam kandungan. Setiap bulan masalah itu selalu ada. Tapi tidak ada itikad beliau untuk memperbaiki. Selalu saya yang memohon maaf jika terjadi pertengkaran, baik itu beliau yang memulai ataupun saya. Rumah tangga ini semakin sering terjadi pertengkaran semenjak alm. ayah saya meninggal bulan Februari 2019. Beliau dan keluarga nya seperti mencari-cari kesalahan saya. Baik pun yang saya lakukan, tetap salah dimata mereka.

Sebenarnya, rumah tangga ini akan terasa tentram, bahagia dan bisa sama-sama melewati segala cobaan yang datang jika suami istri tersebut melakukan ibadah terutama shalat lima waktu. Bagaimana beliau bisa menjadi pemimpin untuk istri dan anak, sedangkan memimpin diri beliau saja belum bisa. Beliau saya lihat dari awal menikah, shalat lima waktu hanya sampai umur pernikahan 1 bulan. Setelah 1 bulan, beliau banyak meninggalkan shalat. Sampai shalat jumat yang wajib bagi laki-laki pun beliau tinggalkan demi main game.

a. Perkataan beliau dari awal menikah, saya dengar. Namun, apapun yang saya lakukan, beliau selalu mengatakan salah. Saya sebagai istri beliau ingin beritikad baik ingin meringankan beban beliau dalam biaya hidup. Saya sudah sampaikan bahwa uang BPJS beliau yang bayar, uang listrik saya yang bayar, dan uang belanja tidak usah kasih perbulan atau perminggu tetapi kapan saya minta saja. Sebenarnya pembayaran ini itu sudah menjadi tanggung jawab beliau, tetapi melihat pekerjaan beliau dan saya juga bekerja,

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanya saya berikan keringanan untuk beliau. Tetapi terkadang nafkah saya juga tidak terpenuhi seperti dibatas-batasi. Semenjak usia kandungan 1.5 bulan, dikarenakan saya ancaman keguguran 2 kali, setiap pagi saya minta antar beliau ke tempat bekerja karna tidak sanggup membawa motor. Beliau mau mengantarkan saya. Tetapi walaupun beliau mau mengantar dan jemput saya, setiap pagi beliau susah dibangunkan. Dari shalat subuh saya ajak shalat beliau tidak bangun. Setiap pagi beliau dan saya bertengkar sebelum kesekolah karna beliau lambat bangun. Saya sudah siap-siap setengah 7 beliau masih tidur. Jam 7 baru beliau siap-siap. Jam 7.15 baru berangkat. Saya masuk kerja jam 7.30. Sampai disekolah kadang ontime, kadang terlambat 5-10 menit, terpaksa saya membuat alasan ke kepala sekolah agar tidak diberi sanksi. Disaat jam pulang sekolah, dengan kondisi hamil saya 1-4 bulan itu fase mabuk ditambah lagi saya kerja dari pagi sampai jam 3 sore, saya meminta jemput dengan beliau. Beliau kadang ontime jemputnya. Terkadang beliau jemput jam 3.30-4 sore. Saya tetap nungguin beliau. Ketika hamil sudah masuk 5 bulan, saya rela naik bus TMP pulang sekolah. Kenapa? saya ingin meringankan beban beliau menjemput saya. Saya naik TMP dan saya minta jemput di panam. Saya capek ribut dengan beliau, cukup pagi sebelum berangkat saja ribut karna membangunkan beliau susah. Saya pulang sekolah naik bus TMP sampai usia kandungan 9 bulan, bahkan 1 hari sebelum melahirkan. Pada tgl 4 April 2019 beliau dan saya ada cekcok dan saya masih sekolah, pagi saya diantar kerja, namun sampai disekolah karena banyak kerjaan, jam 9 pagi saya hubungi nomor nya tidak bisa karna diblokir, kemudian saya WA menanyakan dimana, karena beliau balasnya beliau jauh dikota nanti pulang naik TMP saja, saya balas iya. Padahal saya WA dia karna minta jemput perut saya sakit, karena dia sudah balas seperti itu, akhirnya jam 12 saya pulang naik TMP. Diperjalanan saya WA lagi minta antarkan kunci pulang, karna nanti saya jalan kaki saja kerumah. Lumayan jauh dari tempat TMP

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti kerumah. Untuk mendampingi saya USG saja bisa dihitung berapa kalinya beliau mendampingi. Kalau kata beliau tak bisa mendampingi, saya terima aja diantar sampai depan RS. Tetapi hari terakhir USG, saya minta ditemanin beliau, jawaban beliau sedang jauh di SKA mengantarkan orderan. Padahal kerjaan beliau tak terikat, tak ada yang menghalangi jika mau ngantar mendampingi saya. Akhirnya saya pergi dengan teman, disaat itulah keputusan dokter untuk ambil tindakan operasi seacar. Beliau masih tidak bisa dihubungi karena masih memblokir nomor saya, saya hubungi ke nomor ibu nya untuk menanyakan posisi beliau. Ibu nya bilang beliau ada di rumah ibu nya dan saya pun minta berbicara dengan beliau, disitu saya menyampaikan ke beliau kalau saya akan operasi besok dan malam itu juga harus rawat inap. Barulah beliau datang. Dan ketika pulang dari RS pasca melahirkan, beliau hanya membantu pekerjaan rumah hingga usia anak 7 hari. Setelah itu beliau lepas tangan dan mengalihkan ke saya. Padahal bekas SC saya belum pulih masih basah. Kemudian ketika anak lahir dan di rumah, beliau memberikan sejenis penangkal atau jimat yang diberi orang tua nya. Sebenarnya saya merasa berdosa memberikan itu ke anak saya karena saya tau itu sirik, tetapi demi suami saya, saya ikuti juga apa yang dia mau, saya letakkan di dekat anak saya penangkal tersebut. Sampai sekarang saya tidak tau perkataan mana yang tidak saya dengar.

b. Bukan saya yang selalu memancing pertengkaran, tetapi beliau itu sendiri. Saya seorang guru SD yang mana jam kerja saya dari 7.30 hingga 15.00. Ketika saya masih membawa motor, disaat saya pergi kerja, beliau belum bangun, beliau bangun jam 9 pagi, saya sudah tidak ada di rumah. Ketika saya pulang pukul 15.00, beliau sudah tidak ada di rumah, beliau bekerja dr jam 10 pagi hingga jam 11 atau 12 malam. Kami komunikasi hanya melalui HP karna beliau bekerja. Waktu untuk bertatap muka hanya sedikit yaitu menjelang tidur. Beliau ketika pulang kerja jam 12 malam meletakkan tas dan bersih-bersih, kemudian kerumah orang tuanya untuk menceritakan masalah-masalah di rumah tangga kami dan mencari sambal di rumah

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya, kemudian kembali kerumah sebelah minta dimasakin ikan dll padahal saya sudah masak pulang sekolah, beliau mau makan yg baru2 digoreng sedangkan saya kerja masuk pagi. Karna saya istri beliau, saya penuhi keinginannya. Setelah makan, waktu untuk bercerita dan berhubungan suami istri itu hanya sejam dan setelah itu beliau pun lanjut bermain Game di HP nya sampai subuh. Subuh beliau lewatkan dan bangun jam 9 pagi. Tetapi ketika saya sudah mulai diantar pergi kerja tidak membawa motor lagi, jam bangun beliau pd 7 pagi seperti yg saya jelaskan di poin A. Untuk tatap muka dan kegiatan sehari-hari masih sama seperti yang saya jabarkan diatas. Bukan saya memancing pertengkaran tapi beliau lah karna selalu main game kemudian ditambah dengan kurang komunikasi antara kami berdua.

c. Tidak benar. Semenjak awal menikah saya bersikap baik kepada orang tua beliau. Selama hidup berumah tangga dengan beliau saya menahan, sabar melihat beliau dan orang tuanya. Orang tua beliau dari awal kami menikah selalu ikut campur bahkan menahan anaknya untuk tinggal dirumah beliau. Padahal saya dari awal menikah ingin pindah, ingin mandiri. Saya sudah pernah bilang ke beliau "ayoklah kita pindah, tak baik menantu perempuan dekat rumah dengan mertua perempuan, dari 1 sampai 10 yang tinggal berdekatan, hanya 1 yang selamat rumah tangganya, yang 9 hancur" tapi jawaban beliau menolak ajakan saya untuk pindah "ndak apa disini aja". Nah saya tahan-tahan aja disana setahun. Setiap saya masak sambal kesukaan beliau, orang tuanya selalu mengirimkan sambal kesukaan beliau juga kerumah, alhasil masakan yang saya masak saya makan sendiri dan terkadang terbuang. Hampir setiap hari seperti itu, tapi saya tetap sabar. Kemudian alhamdulillah saya langsung hamil seminggu pasca menikah, namanya ibu hamil yang sedang mabuk-mabuknya pulang kerja, apalagi saya guru SD dan wali kelas dikelas 2 SD, capeknya minta ampun, pulang kerja benar-benar capek dan suka tidur abis shalat ashar. Kalau memang ibu beliau ingin antar sambal, kalau saya tidak sahut, apa salahnya mengantarkan setelah

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib, ini saya baru aja tidur istirahat 5-10 menit, sudah teriak-teriak diluar memanggil. Bebearapa kali ibu beliau buat seperti itu saya sabar. Kemudian orangtua beliau apalagi ibunya selalu ikut campur masalah rumah tangga kami. Dan orang tuanya bisa tau semua seluk beluk sampai ke akar-akarnya kalau bukan beliau yang menceritakan ke orang tuanya. Setiap pulang kerja beliau selalu menceritakan dibelakang saya, dirumah orangtuanya. Ibu beliau yang sangat ikut campur dan sangat cerewet. Ketika saya hamil 5 masuk 6 bulan, beliau bilang ke saya "abang takut, kata ibu anak didalam kandungan nyucut jari, kamu sering kesekolah naik motor nanti kesentak pas anak nyucut jari, bisa sumbing bibir anak". Hati dan pikiran seorang calon ibu mana yang ga panik dan risau ketika beliau dan ibu nya menyebut seperti itu walaupun saya tau, cacat seorang anak terutama dari gen. Kalau mereka ada nyediakan helikopter untuk saya pergi kerja, boleh mereka bicara seperti itu. Ibu beliau yang semula membuat panik. Kemudian ibu beliau ini mematahkan semangat saya untuk lahiran normal. Ibu beliau selalu membanding-bandingkan kehamilan saya dengan temannya di dekat rumah dan di pasar tempat jualan yang sedang hamil juga. Selalu ibu beliau bilang "si A operasi tanggal segitu, si B operasi tanggal segitu" seangkan melahirkan ini butuh kesabaran ga boleh stres kalau ingin lahiran normal. Gimana mau lahiran normal, suami sm mertua hanya bisa membuat panik, stres. Kemudian ketika Abid lahir, saya sangat mengharapkan ayah dan ibu beliau datang kerumah sakit untuk menggantikan posisi ibu yang sdg pemulihan di bangkinang dan alm ayah yg sudah berpulang pada Feb 2019. Tetapi selama saya dirawat 4 hari di RS pasca melahirkan, ayah beliau tidak pernah menginjakkan kaki sekali pun padahal RS tak jauh dari rumah. Jika ayah beliau datang sekali aja selama saya dirawat, berbesar hati saya. hari pertama ibu beliau datang, saya sudah merasa kesal. Anak saya sedang tidur magrib, masih umur sehari sudah dibangun-bangunkan. Selama 4 hari saya di RS, selalu itu yang dilakukan ibu

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau kalau datang magrib. Abid memang anak pertama saya, tapi saya sudah pernah merawat anak keponakan dari bayi sampai usia 3 bulan, jadi dengan beliau membangunkan cucu nya ketika anak masih berusia 1-4 hari saya rasa tak wajar, karna anak bayi 1-2.5 bulan yang dia tau hanya mimik, tidur. Kemudian setelah 4 hari di RS pasca SC, saya pulang. Disaat itulah ayah beliau melihat saya dan cucunya dengan memberi uang 500rb. Jujur saya kecewa sangat kecewa. Karna bekas operasi saya sedang sakit dan ditambah kecewa dengan ayah beliau, saya masuk kamar tak lama orang tua beliau masuk kerumah. Ayah beliau tidak bisa menggantikan posisi ayah saya. Dari saya dan abid pulang kerumah pasca melahirkan, perilaku ibu dan ayah beliau tetap aja seperti itu, selalu ingin tau masalah rumah tangga kami. Karena ibu beliau lah, beliau lepas tangan membantu pekerjaan rumah saat abid berusia 7 hari. Ibunya bilang ke beliau dan saya "ibu waktu ang masih 21 hari lah talok ka pasa jualan". Karena ibu beliau bicara seperti itu, beliau berhentilah bantu saya kerja dirumah. Oke ibu beliau bisa jualan waktu anaknya umur 21 hari, kenapa? karena ibunya melahirkan normal. Saya? saya operasi ceasar. Pemulihan dan perawatan yg normal saja banyak yg 3 bulan, bagaimana dengan operasi SC yang akan terasa sakit seumur hidup? bisa lebih 3 bulan. Masih basah bekas operasi saya, terpaksa saya menelpon ibu saya yg di Bangkinang untuk tinggal bersama saya, karna beliau sudah tak mau bantu lagi. Beberapa hari sebelum ibu saya datang, saya kerjakan semua kerjaan rumah sendiri tak dibantu beliau lagi. Usia abid 2 minggu, ibu beliau bilang ke kami "si Lina (tetangga) tu lah bisa nyo pai ba jalan baok anak nyo mah", karena ibunya bicara seperti itu, dengan kondisi luka operasi masih basah, saya ke pasar dengan beliau. Ternyata pulang dari pasar, kami berjumpa dengan si Lina, dan dia bilang "sanggup nurul ya ke pasar? masih 2 minggu". dari situ saya sudah bisa menilai, ibu beliau bermuka dua. Tapi saya masih tetap sabar.

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya seorang guru, hanya dapat cuti melahirkan 2 bulan. Jadi saya tak ingin nantinya ketika saya masuk kerja, anak tak mau lepas dari saya dan minta gendong terus-terusan. Saya ingat istilah “bau tangan” ketika anak sering digendong-gendong, akan minta gendong terus. Jadi karena saya sudah pernah merawat ke 9 ponakan saya, sedikit banyaknya saya tau. Saya didik anak saya, gendong ketika mimik, ketika mau mandi dan sesekali ketika main. Tepat malam itu abid berusia 1 bulan, saya bilang ke ayah abid “abg, jangan sering-sering gendong abid ya, soalnya adek wanita karir, tak hanya ibu rumah tangga, masa cuti adek hanya 2 bulan, sekarang tinggal 1 bulan kedepan, nanti susah kalau dia bau tangan, boleh kok gendong sesekali, tapi lebih banyakin main dibawah aja biar dia juga cepat aktif” dan beliau jawab “manga pulo larang-larang aden manggendong anak? atau iko bukan anak den? istilah bau tangan tu hanya dibangkinang, pariaman ndak ado” dan dengan langsungnya saya jawab “kok bawa adat? kalau bukan anak abg, anak siapa? maksud abg aku pelacur?” dan kemudian tak lama kemudian beliau kerumah orang tua nya disebelah untuk menyampaikan masalah dibelakang saya. Demi Allah saya bukan melarang ayahnya gendong, tapi saya tak mau abid nantinya keseringan minta gnedong dan lambat aktif. Itu untuk pertama kalinya dia mencurgai abid bukan anaknya. Dan malam ini juga kami ribut, hingga beliau menarik rambut saya lebih dari 3 kali. Saya masih dalam masa nifas. Dini hari jam 1 pagi saya kesakitan kepala, saya mencoba memberi tau orang tua beliau atas yang sudah dilakukan anaknya. Memang kami berdua didudukkan dan niat orangtuanya menasehati, tetapi saat itu bukanlah menasehati, orang tua beliau mencoba membela anaknya dengan kata-kata halus. Kemudian ketika kami pindah rumah, seminggu setelah pindah ke jalan lumba-lumba, tepatnya tgl 14 juli 2019, beliau mempertanyakan ubun-ubun anak saat abid ingin diimunisasi “kenapa ubun-ubun abid cekung?” saya sudah jawab saat itu “bukan cekung tetapi berdenyut, anak baru lahir sampai 1 tahun

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



masih berdenyut karnta tulang tengkoraknya belum kokoh” tapi ketika diatas motor arah pulang beliau bilang “anak kan seharian dirumah sm kamu dan ibuk” dan 2 hari setelah itu saya cek hp beliau, pada tgl 14 juli tersebut beliau menelpon ibu beliau, seperti biasa menanyakan dan menceritakan masalah rumah tangga. Disini saya menilai kalau beliau tak percaya anak ditangan saya dan mengira saya tak pandai merawat anak. Saya masih sabar. Kemudian pada tgl 18 juli 2019 saya menitipkan anak ke beliau sampai jam 12 siang menejlang saya pulang kerja, karena ibuk saya ada keperluan ke bangkinang dan hari itu saya juga jam cepat pulang. Ketika saya masih disekolah, beliau bertanya tentang tanda dikaki abid yang bawaan sejak lahir “dek kaki abid kenapa? abid jatuh?” saya jawab “tak apa, itu hanya tanda lahir. abg jangan tanya-tanya ke orangtua abg lagi msalah ini, bukan urusan orang tua abg, itu Cuma tanda lahir” dan di jawab “kalau bukan urusan mereka, berarti bukan cucu ayah ibu ku?” saya jawab “sudah malas menganggap mereka atuk nenek” dan dia jawab “berarti bukan anak ku?” saya jawab “terserah”. Jujur Demi Allah, kenapa saya jawab “sudah malas menganggap mereka atuk nenek”? karna saya capek berurusan sama orang yg pikirannya sirik. Kemudian kenapa saya jawab “terserah” ketika beliau bertanya “berarti bukan anak saya”? karena saya capek, ini untuk kedua kalinya beliau meragukan abid bukan anak beliau dan beliau juga ga bisa percaya kalau saya bisa merawat anak tanpa menggunakan hal-hal sirik yang di gunakan oleh beliau dan keluarganya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? karna selama saya hidup dengan beliau, saya terpaksa mengikuti yang dibilang sama beliau dan orang tuanya. Bahkan saya dan anak saya diberi penangkal semenjak hamil hingga melahirkan oleh orangtua beliau. Memang orang tua beliau pandai mengobat, karna pandai mengobat itulah makanya saya bilang sirik. Pemikiran mereka sangat bertentangan sekali dengan pemikiran saya. Saya hanya bisa meminta ke Allah untuk perlindungan saya dan abid, saya tak mau mengikuti ajaran sesat

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



seperti beliau dan keluarganya. Setelah pindah rumah, saya ada itikad baik untuk berbaikan dengan orang tua beliau. Tapi dari gerak gerik beliau ketika hari H pindah, beliau menelpon ibunya sangat jauh ddari rumah agar tidak kedengaran oleh saya, mungkin sudah merencanakan untuk meninggalkan saya ketika sudah pindah rumah dan ketika sorenya semua barang sudah dibawa, saya ingin pamita ke orang tua beliau, tetapi adek beliau bilang orang tuanya shalat dan mandi. Akhirnya saya menuju rumah sewa, dan malamnya beliau mengajak saya sambil mengantarkan kunci, tetapi disana ada hal aneh. Ayah beliau menanyakan ke beliau “ado kabar?” kabar apa sebenarnya? apa yang sudah direncanakan? say tak mengerti. Ketika pamitan pulang, ibu beliau tak ingin salaman dengan saya, setelah saya ulurkan tangan, ibu beliau memberi ujung jari saya. Saya masih sabar. Setiap hari saya sms berusaha membujuk beliau agar beliau mau pulang karna no hp beliau tidak bisa ditelepon (diblokir no hp saya oleh beliau). Berbagai cara saya coba sampai terpaksa saya berbohong demi kepulangan beliau, tetapi tidak juga. Memuncaklah emosi saya pada bulan agustus, saya sms beliau “abid bukan anak beliau” maksud saya menyebut seperti itu bukan abid anak orang lain, karena beliau tak ada menafkahi, tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah, dan tidak memberi didikan baik dari segi agama dan ilmu baik lainnya (asik bermain gadget) ke abid dari anak dalam kandungan menyebutkan mau mencari istri baru dan ibu baru untuk abid, biarlah abid tak memiliki ayah kalau dia seperti itu dan hanya mempunyai mama. Saya yakin beliau belum mampu untuk menjadi seorang ayah, makanya kesalahan saya dicari. Insya Allah saya mampu merawat dan mendidik anak hingga anak besar nanti. Beliau cukup penuh tanggung jawab ke anak, karena nafkah anak merupakan tanggung jawab beliau sampai anak menikah. Abid ini merupakan benih dia yang saya kandung. Dan ternyata ketahuan beliau selama meninggalkan kami, tidak menganggap kami berdua di depan teman dan mantan pacar beliau.

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Beliau menghubungi mantan pacarnya pada 21 Oktober 2019, menyebut kan “beliau masih lajang, tak punya istri dan anak, kemudian ketika disebut nama saya dan abid, beliau mengaku tidak kenal”, apa maksud berbicara seperti itu? beliau sudah niat untuk mencari yang lain. Kemudian pada tgl 26 Desember 2019 juga mencoba menghubungi mantan beliau. Hancur hati saya. Biarlah beliau tak anggap saya, anak kandungnya gak bersalah, kenapa bilang tak kenal? setega itu sebagai seorang ayah. Beliau selalu bilang bahwa beliau yang banyak sabar dan memaafkan. Saya sebagai istri beliau makan hati, lebih banyak menahan sakit tak terungkapkan. Saya tau kewajiban seorang istri dan saya bukan pembantu. Saya seorang istri yang berusaha meringankan beban suami, tetapi usaha saya disia-siakan dan saya dibuang.

6. Tidak benar. Puncak dari pertengkaran ini pada bulan juli 2019. Saya masih ingat, setelah pindah kerumah sewa di jalan lumba-lumba tgl 7 juli 2019, saya masih sering berhuungan suami istri. Terakhir saya dan beliau berhubungan badan tanggal 16 juli 2019.

7. Tidak benar. Awal puncak masalah karna beliau pulang kerumah orang tuanya, saya dan keluarga saya mencoba mendatangi beliau dikediaman orang tuanya. 4 kali saya dan keluarga menjemput, didepan saya dan keluarga saya, ayah dan ibu beliau berkata “kami tak mau ikut campur, kasih waktu danil 5 hari untuk tenangkan pikiran”. Tgl 26 juli saya coba untuk jumpa berdua dengan beliau diluar, alhasil beliau menelpon orang tuanya. Pikir secara logis, kalau memang orang tuanya tak ikut campur, pasti ketika ditelpon mereka jawab “urus lah rumah tangga kau sendiri, kau kepala keluarga”, tetapi ini sebaliknya, ketika beliau menelpon orangtuanya, orang tuanya bergegas datang dan ibu beliau marah-marah ke saya seakan-akan saya bukan istri anaknya. Kemudian semenjak 26 juli tersebut, saya tak pernah menginjakkan kaki lagi kerumah mereka, saya mencoba hubungi orang tua beliau untuk mempersatukan kami demi Abid, tetapi sampai saat ini semua nomor HP beliau, ayah, ibu beliau memblokir nomor saya, hingga saya tak pernah bisa menghubungi mereka. Dikirim pesan pun tak pernah dibalas.

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Sampailah saat ini juga keluarga besar ayah dan ibu beliau ikut campur dalam menceraikan kami berdua.

8. Sebenarnya bukan sulit, tetapi karena beliau tak menginginkan saya, apalagi orang tuanya. Mereka ingin yang sesama orang Pariaman. Kemudian perlu saya sampaikan disini. Sebenarnya kesulitan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah terletak pada "RISKI AFRINDANIL" itu sendiri. Beliau belum bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, karena shalat selalu tinggal kecuali didepan ibunya, kemudian hampir setiap jam main game kecuali sedang kerja. Bagaimana memimpin keluarga jika memimpin diri sendiri belum bisa? Seorang istri dan anak butuh dipimpin untuk meraih surga Allah bersama-sama, bukan meraih neraka. Andai saja iman beliau kuat, ilmu agama beliau ada, bisa membimbing saya di jalan Allah menuju surganya Allah, saya sangat yakin rumah tangga ini tidak akan terjadi pertengkaran, pasti akan rukun.

9. Dikarenakan semenjak tanggal 1 juli 2019 beliau sudah mulai kurang memenuhi nafkah saya, dan ditambah lagi dari 18 juli 2019 sampai saat ini tidak pernah memberi nafkah untuk saya dan abid, saya menuntut hak kami berdua. Kemudian ini adalah sudah sangat minimum untuk kami berdua dengan biaya kehidupan sekarang yang sangat besar. Saya yang membiayai dan menafkahi Abid selama beliau tinggal dari bulan juli 2019. Walaupun saya tau rumah orang tuanya dan tempat beliau nunggu orderan, tapi saya tak pernah mendatangi beliau untuk meminta uang nafkah didepan teman beliau, jika saya lakukan itu sama saja saya mempermalukan beliau.

Dalam Rekonsvensi;

Bahwa Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagai berikut;

Nafkah tertinggal 1 hari = Rp.100.000 dari bulan Juli – Januari = 7 bulan
= 7 bulan x 30 hari = 210 hari , Uang nafkah tertinggal = Rp.100.000 x
210 hari = Rp. 21.000.000
Uang Sewa Tempat Tinggal (September – Januari) = 5 x Rp.600.000 =
Rp.3.000.000
Uang BPJS ber 3 (Juli-Januari) = 7 x 150.000 = Rp.1.050.000
UANG IDDAH 1 hari = Rp.100.000, 3 bulan = 3 x 30 hari = 90 hari

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Iddah = Rp.100.000 x 90 hari = Rp.9.000.000

UANG MUT'AH

Saya minta kenang-kenangan Rp.6.000.000

Total Keseluruhan = Rp.40.050.000

UANG HAK ASUH ANAK

Biaya sehari-hari + simpanan untuk sekolah = Rp.5.000.000/bulan

Ini sudah sangat minimum. Mohon untuk tidak dikurangi lagi.

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas,

Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Ya benar, tanggal 26 juni 2018 hingga 6 juli 2019 kami tinggal di rumah kontrakan samping rumah orang tua namun tidak serumah dengan orang tua saya. Pada tanggal 7 juli 2019 kami pindah ke Jalan lumba-lumba Perm. Aras Residence Blok 3A.

Ya benar, Sering terjadi percekocokan semenjak anak di dalam kandungan 1 bulan. Tidak pernah keluarga saya mencari kesalahan beliau. Setiap terjadi pertengkaran saya tidak menyampaikan kesalahan beliau kepada orang tua saya. Beliau selalu berfikir buruk terhadap keluarga saya.

Saya bekerja sebagai ojek online, setiap memasuki waktu shalat tidak selalu pengantaran berada dekat dengan rumah, Shalat pun saya selalu mencari mesjid atau mushala yang terdekat.

Tidak benar , beliau tidak selalu mendengar perkataan saya. Beliau cenderung keras dengan apa yang beliau ucapkan. Namun memang benar beliau membantu meringankan beban biaya hidup. Karena pekerjaan saya ojek online nafkahnya seperti terbatas namun ketika ada uang lebih saya selalu menuruti apa yang dia mau. Tidak lah benar beliau mengalami keguguran tapi kata dokter itu hanyalah flek biasa yang dialami ibu hamil.

Sejak beliau hamil 1.5bln hingga 9 bulan saya mengantar jemput beliau. Karena sebelum menjemput beliau, terkadang saya mendapatkan orderan dan lokasi pengiriman orderan lumayan jauh hal tersebut membuat saya terlambat dan tidak bisa menjemput beliau. Saya sudah pernah untuk menyuruh beliau naik ojek online agar di antar langsung sampai kerumah dan beliau tidak mau, dan memilih untuk naik TMP.

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidaklah lepas tangan setelah usia anak 7 hari mengenai pekerjaan rumah tangga. Saya bekerja dari pagi hingga malam, dan tidak semua pekerjaan rumah yang bisa saya bantu, namun setiap pagi dan setelah saya pulang kerja saya selalu mencuci pakaian anak sampai pindah rumah. Tidak benar, beliaulah yang selalu memancing pertengkaran, masalah kecil di besar-besarkan, bahkan ketika ada masalah dengan saudara kandungnya amarahnya dilimpahkan kesaya sampai beliau tidak ingin membukakan pintu rumah untuk saya. Saya tidak pernah menceritakan keluh kesah rumah tangga kami kepada orang tua saya. Tetapi setiap saya kerumah orang tua saya, beliau selalu mencurigai saya. Dan beliau juga pernah mendoakan saya mati dan kecelakaan. Dan beliau juga pernah berkata ingin membunuh anak saya abid dan dalam kandungan saja beliau sudah mengatakan anak sudah tak bernyawa lagi. Memang benar saya suka bermain game namun tidaklah benar jika saya bermain game sampai subuh karena setiap pagi saya mengantarkan beliau kerja dan saya pun juga langsung bekerja hingga malam. Sebelum kami menikah beliau lah yang meminta untuk tinggal di kontrakan orang tua saya. Orang tua saya memang bukan orang tua kandung beliau dan orang tua saya menganggap beliau seperti anak nya sendiri, tetapi malah beliau yang tidak sopan kepada orang tua saya, diberi nasihat yang baik untuk ibu hamil dibilang cerewet dan ikut campur. Dan setiap orang tua saya bertamu dan sekaligus mengantar makanan ke rumah, sikap nya selalu acuh tak acuh dan tidak sopan kepada orang tua saya, kadang jarang membukakan pintu untuk kedatangan keluarga saya. Saya kira perilaku itu bawaan ibu hamil saya selalu bersabar dengan sikap beliau, dan setelah beliau melahirkan sikap beliau makin menjadi-jadi. Hal kecilpun di besarkan beliau. Dirumah sakit saat abid lahir, ibu saya ingin menggendong abid beliau bersikap tidak senang dan melarang untuk di gendong anaknya namun ketika digendong oleh teman-temannya beliau bersikap biasa saja. Ayah saya sudah merasa cukup karna ibu saya yang menunggu beliau, meskipun beliau tidak pernah memberitahukan pada saat itu akan melahirkan padahal sebelumnya beliau menelpon ibu saya untuk

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan mengenai keberadaan saya yang baru pulang kerja pada saat itu. Ketika saya memberitahukan bahwa beliau akan melahirkan kepada ibu saya, ibu saya langsung kerumah sakit menunggu hingga tengah malam. Meski pun ayah saya tidak bisa datang kerumah sakit, setidaknya beliau menghargai kedatangan ayah saya kerumah. Seharusnya orang tua saya lah yang merasa kecewa karena perlakuan dan pemikiran buruknya, yang selalu menuduh ikut campur masalah rumah tangga kami, padahal orang tua saya tidak ada menanyakan perihal masalah kami. Disaat ibu saya ingin memberikan susu yang ada didekat anak saya, sebelumnya ibu saya telah menanyakan kepada ibu kandung beliau tentang kelayakan susu tersebut dan ibu kandung mengatakan "BAGUS BUK, MASIH BARU", ibu saya langsung menyuapkan anak saya susu dan beliau berani membentak ibu saya "NDAK SUSU ITU DO, SUSU BADAN". Setiap ibu ingin menggendong cucunya selalu mengatakan ingin menyusui anaknya, bahkan ayah saya sampai saat ini belum pernah menggendong cucu nya karena beliau selalu berteriak dan tidak memperbolehkan saya membawa anak saya kerumah orang tua saya. Ibu saya pada saat itu hanya menceritakan kisahnya kepada kami tentang cerita setelah ibu saya melahirkan dan tidaklah benar karena ucapan ibu saya membuat saya menjadi lepas tangan untuk membantu pekerjaan rumah. Setiap saya menggendong anak saya beliau tidak memperbolehkan, saya jarang dirumah kadang rindu gemes untuk memeluk anak saya, dan itu tidak di bolehkan seperti bukan anak saya sendiri . Kurang lebih sekitar 2 minggu anak saya lahir, keluarga ingin bertamu untuk melihat anak saya, Ketika saya menggendong untuk memberitahukan abid kepada keluarga saya , beliau malah berkata sambil berteriak " BAWA SINI ANAKKU" , apakah itu sopan?. dan kejadian ini sering terjadi. seperti ingin menjauhkan abid dari keluarga saya. Dan Setelah ini kami ribut saya khilaf sampai menarik rambut nya , dan kami dinasehati ke dua orang tua saya dan keluarga beliau , dan disitu lah beliau menunjuk kiri orang tua saya dan berkata "Pindah dari rumah

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni aku hargai orang tua kau” . dan setelah mendengar perkataan beliau ternyata memang benar beliau tak pernah menghargai keluarga saya , setiap dari tamu-tamu keluarga saya berkunjung tak pernah beliau membukakan pintu . Setelah kami pindah tanggal 07 juli 2019 memang benar saya menanyakan kepada orang tua saya dengan masalah ubun-ubun yang cekung , karena saya masih kurang tau yang di alami anak bayi , saya menanyakan kepada orang tua saya , dan orang tua saya membalas sangat baik , “ itu bawaan anak bayi ,itu gapapa”. dan setelah pindah pun beliau masih saja berprasangka buruk kepada orang tua saya. tanggal 18 juli 2019 saya menanyakan ada memar di kaki abid. Dan beliau melarang saya untuk memberi tahu perkembangan abid. Dan beliau juga berkata “ITU BUKAN URUSAN AYAH IBUMU”,dan ”AKU SUDAH TIDAK MENGANGGAP MEREKA NENEK DAN ATUKNYA LAGI” . Sebelum saya pergi meninggalkan rumah saya meninggalkan uang untuknya dan kurang lebih lima hari setelah saya meninggalkan rumah, pada tanggal 23 juli 2019 saya juga mentransfer sedikit uang untuk biaya rumah dan sisanya untuk keperluan mereka berdua, namun beliau malah menolak nya. Beliau juga mengatakan untuk jangan mengirimkan uang lagi dan Hingga tiba-tiba beliau mentransfer uang sebesar RP. 50.000 (lima puluh ribu) kepada saya dan menyampaikan bahwa akan mengansur uang saya dan orang tua saya yang diberikan kepada beliau padahal saya tidak meminta untuk dikembalikan nafkah yang saya berikan untuk beliau dan orang tua saya ikhlas memberikan uang untuk cucunya. Dengan perkataan beliau membuat saya kecewa dan merasa direndahkan, untuk itu saya memilih untuk berhenti mengirimkan uang kepadanya. Perkataan beliau terkadang melebih-lebihkan. Orang tua saya tidak pernah memberikan penangkal, namun hal tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat sumbar yang telah lama berkembang dari zaman dahulu hingga kini dan bahan tersebut sudah tersedia langsung di kedai penjual langkok-langkok gulai. Hal yang saya tidak paham apa gunanya beliau menanyakan permasalahan rumah tangga kami ke orang lain. Dari apa yang beliau

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulis dapat dilihat beliau lah yang selalu menganggap seolah-olah orang tua saya senang mengumbar masalah, padahal kami tidak pernah mengumbar sebuah permasalahan dan selalu mengatakan hal yang baik mengenai beliau karna kami masih menghargai beliau meskipun belum resmi bercerai, bagi saya masalah rumah tangga bukan lah untuk di jadikan bahan asumsi orang lain.

Ya benar, puncak pertengkaran ini dibulan juli 2019, pada saat membuat surat gugatan saya keliru menuliskan bulan.

Ya benar , setelah saya meninggalkan rumah di jalan lumba-lumba, saya menumpang tinggal di rumah orang tua saya. Setelah kejadian itu beliau memang sering datang ke rumah untuk menjemput saya untuk pulang. Tapi saya butuh waktu untuk memikirkan hal itu . memang ada beberapa kali beliau menjumpai saya di luar dan di saat itu beliau juga membahayakan saya di jalan, beliau sampai melompat ke atas motor saya dan saat motor sedang berjalan beliau mencoba mengambil kunci motor dan menarik lengan saya. Karena itu saya terpaksa menelpon orang tua saya untuk menjemput saya , karena resiko sangat lah membahayakan saya di jalan.

Perceraian ini atas kehendak saya sendiri , tidak ada ikut campur keluarga saya . orang tua saya bahkan sering menyuruh untuk rujuk dan pulang kerumah, orang tua saya masih berfikir baik bahwa beliau akan berubah dan saking seringnya orang tua saya untuk meyakinkan saya untuk rujuk dan pulang kerumah, sampai membuat saya emosi kepada orang tua saya, bahwa beliau sudah tidak sejalan lagi dengan saya. Beliau selalu menelpon orang tua saya hingga berpuluh-puluh kali dalam sehari dan juga mengirim pesan secara terus menerus kepada orang tua saya, beliau melakukan hal tersebut sampai tidak kenal waktu dan itu sangat mengganggu, karena ucapan beliau menyakiti hati orang tua saya yang selalu dituduh dan selalu mengganggu pekerjaan orang tua saya, untuk itu orang tua saya memblokir beliau.

Tanggal 25 oktober 2019 saya mendatangi kontrakan di aras residence saya ingin beritkad baik untuk bertemu dengan abid dan sekaligus ingin meminta dokumen penting saya untuk melamar pekerjaan, ternyata rumah itu telah kosong.

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tanggal 26 september 2019 saya menjumpai beliau disekolah untuk meminta beliau mengirimkan dokumen penting saya ke alamat orang tua .Tanggal 27 September 2019 saya menyuruh kembali beliau untuk mengirim dokumen penting saya , malah beliau mengatakan dokumen penting saya sudah di buang daerah kubang sana . Hak nya apa untuk membuang dokumen penting saya?. disaat beliau menyampaikan bahwa Buku nikah sudah dibakar, beberapa hari setelahnya saya mengurus buku nikah.

Ucapan beliau selalu berubah-ubah mengenai dokumen penting saya sehingga membuat saya semakin tidak percaya dan terus meminta dokumen penting saya. Pada tanggal 3 November 2019 beliau mengirimkan alat-alat rumah yang saya belikan, yang saya butuh kan tidak itu, tetapi dokumen penting saya, saya sudah ikhlas alat-alat rumah tangga digunakan mereka. Malah beliau mengatakan saya bego dan goblok.

Semenjak itu hati saya sudah tidak ada rasa lagi kepada beliau, sekian lama saya bersekolah, segampang itu beliau membuang dokumen penting saya.

Bagaimana rumah tangga akur, sedangkan seorang istri seharusnya mengikuti perintah suami , dan tak mungkin pula suami menjerumuskan seorang istri kedalam hal yang buruk. Sedangkan beliau saja pernah mendoakan saya mati dan kecelakaan.

Mungkin untuk point ini saya sudah sampai kan di beberapain point di atas.

Dalam Rekonvensi

Untuk rincian keseluruhan biaya nafkah tertinggal, uang iddah dan uang mut'ah yang telah beliau tuliskan, saya tidak mampu untuk memenuhinya dan untuk cincin mas milik saya yang tertinggal dirumah, saya serahkan untuk menggantikan biaya-biaya keseluruhan. Pekerjaan saya hanya ojek online kadang dapat orderan kadang tidak, bagi saya uang untuk hak asuh anak rincian yang segitu sangatlah besar dan saya tidak bisa patokkan karena saya tidak punya penghasilan tetap.Dan setelah ini mohon tidak ada pembatasan saya untuk bertemu dengan anak saya.

Halaman 21 dari 44 halamanPutusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 28 Januari 2020 mengemukakan hal sebagai berikut;

Angka 3. Masih sama dengan jawaban semula pada jawaban tertulis.

Angka 5. Masih sama dengan jawaban saya semula pada jawaban tertulis, namun tambahan sedikit. Selama beliau mengantarkan saya kerja saat sekolah untuk shalat dzuhur, ashar dan magrib wallahualam kalau beliau shalat, tetapi subuh dan isya jelas saya lihat dengan mata saya sendiri kalau beliau tidak shalat. Dan ketika saya cuti melahirkan 2 bulan, kadang tepat beliau libur seharian, 24 jam dirumah dengan saya, beliau tidak ada melaksanakan shalat 5 waktu, lebih mementingkan game online. Bahkan diingatkan shalat beliau tidak juga melaksanakan. Kemudian ketika shalat jumat, beliau juga ada hampir 2 bulan melewati shalat jumat dimesjid dan menghabiskan waktu bermain game online dikamar. Ketika bulan puasa Ramadhan, bisa dihitung beliau berapa kali puasa penuh. Beliau selalu membatalkan puasa yang hukum nya wajib dengan alasan capek habis panas-panasan kerja.

a. Saya tetap dengan jawaban semula pada jawaban tertulis. Namun ada tambahan. Harunya didalam berumah tangga, suami istri saling mendengar. Disini beliau menyebut saya tidak mendengar perkataan beliau. Saya selalu mendengar kan apa yg beliau bilang. namun beliau lebih mendengarkan perkataan keluarganya.

Saya juga sudah jelaskan dijawab tertulis, "Saya ancaman keguguran 2 kali" makanya keluar flek. Bukan saya sebut keguguran.

Tidak pernah beliau menyuruh naik ojek online dari sekolah, yang ada beliau selalu menyuruh saya naik TMP karna sekali saya ingin mencoba naik TMP. Itupun naik TMP bukan menggunakan uang beliau. Beliau menakar uang belanja saya pagi sampai pulang sekolah untuk sarapan dan cemilan hanya 10 ribu. Padahal sebenarnya kurang, tapi saya tutup dengan penghasilan

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



saya. Dan saya meminta tabungan setiap hari, beliau memberi hanya hari saya kerja, itupun hanya 5-10 ribu, dan tabungan itu sering digunakan untuk menutupi modal jualan pulsa saya. Karna kalau beliau minta isi pulsa, tidak mau bayar, selalu berhitung sama saya.

Mohon maaf, beliau memang kerja dari jam 10 pagi hingga malam. Tetapi memang benar karena ucapan ibu beliau, beliau lepas tangan. Perlu saya perjelas disini :

“Tidak benar beliau membantu mencuci pakaian anak sampai pindah rumah. Beliau membantu pekerjaan rumah hanya sampai umur abid 7 hari. Seperti mencuci kain, mencuci piring, menjemur kain, membersihkan rumah, itu hanya sampai 7 hari pasca saya operasi melahirkan. Beliau menyuci pakaian abid lengkap hanya sampai 7 hari tersebut menggunakan tangan. Beliau bangun jam 9, disaat itulah beliau mencuci pakaian abid sambil mandi persiapan pergi kerja. Setelah seminggu usia abid, karna ucapan ibu beliau dan rasa malas, beliau mencuci bedung menggunakan mesin cuci. Tetapi baju dan popok menggunakan tangan hanya sampai usia abid 1 bulan. Setelah sebulan abid lebih sering pakai pampers jadi baju dll perlengkapan abid dicuci sekaligus dengan pakai kami. Itupun saya yang mengerjakan semua dan terkadang badan saya tak bisa porsir, saya minta bantuan ibu saya mengerjakannya.”

b. Saya masih sama dengan jawaban semula pada jawaban tertulis.

Beliau memang selalu menceritakan masalah rumah tangga ke orangtuanya dibelakang saya. Karna sekali pernah kedatangan oleh saya kalau ibu beliau tau isi chat wa saya dengan beliau, padahal wa tersebut sudah lama. Dan hp beliau juga memakai finger jari beliau. Siapa lagi yang cerita dan memberitahu kalau bukan beliau sendiri.

Untuk ucapan saya, saya kesal dengan sikap beliau yang selalu tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah malah pergi dari rumah, kadang ke tempat orangtua kadang pergi sama



temannya dengan berbohong kepada saya “pergi ke kantor gojek, padahal berenang ke sungai pagar” membuat saya marah dan mengucapkan itu tersebut. Tetapi sebagai istri setelah mengucapkan seperti itu, saya berdoa yang baik untuk beliau karna beliau suami saya.

Kemudian selama beliau masih mengantarkan saya ke sekolah ketika saya hamil, memang beliau main game online tidak sampai subuh, tetapi sampai jam 2 dini hari. Karna pagi harus mengantarkan saya seperti saya jelas kan di jawaban tertulis.

Shalat subuh lewat.

Tetapi yang saya maksud sampai subuh, ketika anak lahir. Sudah saya jelaskan di jawaban tertulis, beliau bermain game online jam 1 dini hari sampai jam 4 subuh, berhubungan badan dan komunikasi hanya jam 12 pulang kerja sampai jam 1 dini hari.

c. Saya masih sama dengan jawaban semula pada jawaban tertulis.

Kemudian saya tidak pernah meminta tinggal dirumah kontrakan orang tua beliau. Bahkan saya ingin dan meminta ngontrak rumah saja. Tetapi beliau keberatan takut uang sewa rumah tidak ada karna beliau sedang dalam pembayaran angsuran motor tiap bulan. Rezeki padahal tidak kemana, akhirnya saya mengikuti permintaan beliau tinggal dirumah kontrakan orang tuanya. Nafkah saya terbatas apalagi dengan beliau juga membayar angsuran motor. Tetapi selama beumah tangga dengan beliau, saya tidak pernah mengeluh, karna jika saya ada uang maka dengan uang saya ditutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Beliau sendiri didepan saya, ibunya sudah berteriak memanggil danil sampai 5 kali, beliau masih asik bermain HP, saya bilang ibu beliau manggil baru nyahut.

Saya membeli kulkas dan mesin cuci, ibu beliau mengaku ke guru saya ketika guru saya belanja di warung santan ibu beliau kalau kulkas dan mesin cuci ibu beliau yang belikan. Memang mesin cuci beliau dan ibunya yang pergi beli, tetapi bukan uang ibu beliau, uang saya dan beliau. Kemudian kulkas saya dan ibunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi beli dengan uang arisan saya dan beliau bukan ibu beliau. Jadi ibu beliau jangan mencari muka didepan orang lain dan jangan bersilat lidah agar dipandang baik dan hebat. Sabar seseorang pasti ada batasnya. Karna sikap ibu beliau lah saya bisa bersikap seperti itu. Saya sudah jelaskan di jawaban sebelumnya.

Saya tidak pernah menunjuk kiri orang tua beliau. Saya memang menunjuk malam itu, tetapi bukan orang tua nya saja yang saya tunjuk, keluarga saya pun dan itu bukan menggunakan tangan kiri tetapi tangan kanan. Orang tua beliau selalu membela anaknya. Jadilah anaknya tidak mandiri.

Orang tua beliau marah kepada saya hingga membuat status di WA yang berisikan kalimat binatang-binatang. Ketika sudah pindah rumah dan anak beliau meninggalkan rumah, saya bertanya dan meminta jangan ditahan beliau kalau benar dirumah orang tuanya, tetai orang tuanya menyebut "SEBANYAK IKO MINANTU DEN, BARU KAU MINANTU CILAKO".

Dan beliau ini juga kalau marah dengan saya selalu menggunakan kata "ANG, KAU dan Becarut kata-kata tidak baik".

Saya memarah-marahnya dengan beliau, jujur saya sekali mengucapkan kata kotor ke beliau, itupun karna beliau sudah pernah mengucapkan kata-kata tersebut kalau marah kepada saya sebelumnya, jadi saya meniru dan karna beliau marah dan mengingatkan saya, saya tidak pernah mengulang kembali. kalau pun saya marah, saya memanggil kamu.

Tidak hanya kepada saya, disaat kami berdua berpergian pun, jika ada orang yang salah contoh ketika naik motor, beliau marah sambil mengucapkan kata kotor yang tidak baik.

Saya tidak berusaha menjauhkan. Saya tidak memperbolehkan anak digendong terus menerus karna saya ingin anak saya aktif, tidak minta digendong terus karna saya bukan ibu rumah tangga, saya wanita karir.

Untuk berteriak, saya melakukan itu tidaklah sering seperti yang beliau katakan. Hanya sekali, dan saya tidak tau kalau ada keluarga beliau.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jujur, saya tidak mau anak saya mengikuti ajaran sesat seperti beliau orang tua nya. Beliau dan orang tuanya masih mengikuti pemikiran zaman dahulu. Apalagi punya ilmu ayahnya. Saya tidak mau menambah dosa walaupun saya bukan ahli ibadah tetapi setidaknya saya bisa menjauhkan diri saya dan anak saya dari orang seperti mereka yang masih mengikuti ajaran sesat.

Angka 6. Saya masih sama dengan jawaban semula pada jawaban tertulis.

Jangan mencoba berbohong. cukup selama menikah beliau suka berbohong kepada saya. Firasat seorang istri tidak akan melenceng kepada suaminya.

Angka 7. Saya masih sama dengan jawaban semula pada jawaban tertulis.

Saya memang mengembalikan barang beliau seperti kasur, lemari dan barang-barang yang beliau isi ketika baru menikah. Saya kecewa, awal menikah saya bilang isi kamar dipekanbaru saja karna saya kerja dipekanbaru, malah saya diberi lemari bekas yang di perbagus, tempat tidur tidak sesuai yang saya inginkan. Saya kembalikan dengan niat saya tidak mau ibu beliau berbicara yang tidak enak seperti ketika kami membeli kulkas dan mesin cuci.

Untuk dokumen, saya kembalikan sekaligus barang-barang tersebut. Sudah saya wa baik-baik tetapi beliau tidak percaya. Saya ucapkan beliau bego. Tetapi disini beliau menambah-nambah dengan kata goblok.

Mohon jangan menambah-nambah. Ucapkan sesuai fakta saja. Jangan bersilat lidah.

Angka 8. Saya masih sama dengan jawaban semula pada jawaban tertulis.

Jangan hanya menyalahkan istri. Introspeksi diri sendiri. Terdidiknya istri baik dan sholehah oleh didikan suami sendiri. Istri cerminan suami. Baik suami maka baik pula istri. Tidak baik suami, maka tidak baik pula istri.

Pada poin sebelumnya, beliau mengatakan sudah tidak ada rasa lagi. Jadi saya sebagai istri beliau mundur. Mungkin sampai disini jodoh kami berdua.

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biarkan saya merawat, mendidik dan membesarkan anak saya yang dicurigai dan tidak dianggap. Insya Allah saya bisa melakukan itu semua tanpa beliau, karna saya mempunyai Allah.

Insya Allah saya lebih mandiri dari pada beliau yang sudah berumah tangga tetapi masih bergantung kepada orang tua. Dan orang tuanya pun memanjakan beliau. Jadilah beliau tidak mandiri.

Angka 9. Saya masih sama dengan jawaban semula pada jawaban tertulis.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa ,Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, 0146/012/VI/2018,tanggal 24 Juni 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata telah cocok dengan aslinya, selajutnya di beri tanda P.1 dan di paraf pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak keberatan dengan bukti Pemohon;;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juni 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bangkinang Kota;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan saksi;

Halaman 27 dari 44 halamanPutusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di Jl. Lumba-lumba, Peru. Aras Residence, No. 3A, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mendengar perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati saksi sebagai orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;

Bahwa yang pergi dari rumah adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada pertengahan tahun 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bangkinang Kota;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan orang tua Pemohon;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon terakhir di Jl. Lumba-lumba, Peru. Aras Residence, No. 3A, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mendengar perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati saksi sebagai orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2019;

Bahwa yang pergi dari rumah adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama Saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Termohon:

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah pada bulan Juni tahun 2018 di Kecamatan Bangkinang Kota;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan saksi;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Jalan Lumba Lumba Perum Aras Residence No 3A Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai seorang anak;

Bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama dua bulan setelah menikah setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab terjadi pertengkaran mereka karena keluarga Pemohon turut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan kalau terjadi pertengkaran Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;

Bahwa sejak bula Juli tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, dimana Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asy'Ari, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Desember 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 31 Desember 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama dua bulan setelah menikah setelah itu

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena Termohon tidak mendengar Pemohon selaku suami dan Termohon tidak menghormati saksi selaku orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama dua bulan setelah menikah setelah itu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena Termohon tidak mendengar Pemohon selaku suami dan Termohon tidak menghormati saksi selaku orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I, Saksi II yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I, Saksi II, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Saksi Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi I, Saksi II, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Juli 2019 sampai bulan Januari 2020, Uang maskan selama 5(lima) bulan, Uang BPJS selama 7(tujuh) bulan dan nafkah iddah serta mut'ah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap karena bekerja sebagai jasa ojek online, karena itu Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat memastikan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi setiap hari ataupun setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak membantah atas semua tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, namun Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan tidak menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi karena tidak mempunyai penghasilan yang pasti;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana di kemukakan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut satu persatu sebagai berikut;

1. Tuntutan nafkah yang lalu/madhiah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah yang lalu/madhiah, sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 (selama 7 bulan) senilai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari sehingga berjumlah Rp21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah yang lalu/madhiah tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi tidak membantah, tetapi Tergugat Rekonvensi mengemukakan dalam dupliknya bahwa dirinya tidak menyanggupi untuk memberi tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan bekerja sebagai jasa ojek online, dan Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah yang lalu yang harus diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 7(tujuh) bulan yaitu sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Januari 2020 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian terkecuali isteri dalam keadaan nusyuz, jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam hal ini Majelis akan menetapkan jumlah nafkah yang lalu/madhiah tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

2.Tuntutan nafkah Iddah dan Maskan;

Halaman 38 dari 44 halamanPutusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan maskan selama 5 bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang di ajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi secara terpisah yaitu tuntutan tentang maskan tersendiri dan tuntutan nafkah iddah tersendiri, oleh karena itu majelis mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isteri maka baginya diwajibkan untuk memberi nafkah dan maskan tersebut untuk selama masa iddah, oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah untuk selama masa iddah serta maskan yang wajib diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kepatutan yang layak sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

3.Tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan tidak menyanggupi untuk memberikan mut'ah tersebut, dengan alasan karena Tergugat Dalam Rekonvensi hanya bekerja sebagai ojek online;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah mut'ah tersebut, maka dalam hal ini Majelis mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak dari Tergugat Dalam Rekonvensi, maka berkenaan dengan itu maka Tergugat Dalam Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi oleh karena antara Penggugat Dalam

Halaman 39 dari 44 halamanPutusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah mut'ah tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan jumlah mut'ah sesuai dengan kepatutan yang layak saat ini dan wajib di berikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

4. Tuntutan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai nafkah satu orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan dalam repliknya bahwa dirinya tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sejumlah yang di tuntutan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah satu orang anak tersebut sesuai dengan kepatutan yang layak sebagai nafkah untuk satu orang anak tersebut dalam menempuh masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

4. Tuntutan uang BPJS;

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang BPJS yang di ajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi untuk bertiga sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Januari 2020 sejumlah Rp1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi berupa uang BPJS sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Januari 2020, untuk bertiga artinya untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dan untuk seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi serta untuk Tergugat Dalam Rekonvensi, disisi lain Penggugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya mengemukakan bahwa antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi atas uang BPJS tidak jelas, karena itu tuntutan uang BPJS yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah tertinggal Penggugat Dalam Rekonvensi sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Januari 2020, sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah dan uang maskan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah seorang anak bernama Anak Pertama, laki-laki lahir pada tanggal 5 April 2019 minimal sejumlah Rp750.000,- (tujuh

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan rekonvensi angka 2, 3, dan angka 4, kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah seorang anak sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas melalui Penggugat Dalam Rekonvesni;
8. Menyatakan tidak menerima tentang tuntutan mengenai uang BPJS

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membaya biaya perkar yang hingga kini dihitung sejumlah Rp372.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	56.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3.	Biaya PNBP PanggilanRp.	20.000,-	
4.	Hak RedaksiRp.	10.000	-
5.	MeteraiRp.	6.000	-
Jumlah		Rp.	372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halamanPutusan Nomor 1757/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)